

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri manusia membutuhkan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendanaan. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan transaksi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam.

Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa: “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata.¹ Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam penjaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur.

Objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 203.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm.180.

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

tentang Fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.⁵ Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam perjanjian kredit apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁷ Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan Konsumen diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, serta pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.163.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm, 45.

⁷Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 204.

1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989.

Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin, yakni *fiduciarius* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁸

Perseroan Terbatas Federal International Finance Cabang Kota Jambi merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti *furniture* dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang

⁸H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 48.

Kota Jambi) untuk modal usaha.

2. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen.
3. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang-barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
4. Konsumen menerima barang-barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat dimana konsumen mengajukan kredit.
5. Pembayaran barang-barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/ penanggung kredit konsumen.
6. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
7. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

Mengacu pada uraian di atas penulis menemukan permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur selaku lembaga

pembiayaan yaitu seperti pada kasus yang terjadi pada PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, bahwa setiap tahun terjadi kasus wanprestasi di PT. Federal International Finance dari kasus wanprestasi tersebut merugikan PT. Federal International Finance sebagai lembaga pembiayaan.

Terkait dengan adanya wanprestasi, pihak perusahaan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi pada Tahun 2022 telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 207 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 42 debitur yang melakukan wanprestasi. Pada tahun 2023, PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 312 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 25 debitur yang melakukan wanprestasi dan pada tahun 2024, PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 437 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 79 debitur yang melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang banyak dilakukan oleh debitur PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah lalai dalam pembayaran angsuran atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo dalam perjanjian. Banyaknya debitur yang melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadinya kerugian pada PT. Federal International Finance. Pihak PT. Federal International Finance tentunya tidak mau menerima keadaan tersebut dan menuntut pihak debiturnya memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terjadinya tindakan debitur tersebut pihak PT. Federal International

Finance dapat melakukan penarikan objek pembiayaan dan mengenakan sejumlah denda serta biaya lainnya atas tunggakan yang terjadi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi?
2. Apa kendala dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang Hukum Perjanjian serta dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak penyelenggara dan pemilik perusahaan serta praktisi-praktisi hukum untuk pemecahan masalah.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian hukuma terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian hukum melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.⁹

2. Debitur

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun

⁹Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 22.

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180.

lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.¹¹

5. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹²

6. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹³

E. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Hukum

Dalam literatur, teori penyelesaian hukum juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-oihak yang bekoflik tidak dicapai secara

¹¹Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 91

¹²Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

¹³Hamzah dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 63.

simultan (secara serentak).¹⁴ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya konflik dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri konflik tersebut.”¹⁵

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
3. Strategi dalam penyelesaian konflik.¹⁶

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa “litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan”.¹⁷

Penyelesaian hukum melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian konflik (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

¹⁴Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

¹⁵Salim, H.N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.57.

¹⁶*Ibid*, hlm.85.

¹⁷Suyud Margono, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1

a. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury; Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁸

b. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

¹⁸Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.21

d. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2. Teori Wanprestasi

Menurut Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.¹⁹

Sementara menurut Mariam Darus Badrul Zaman, dijelaskan wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

¹⁹Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XXIX, Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.22.

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.²⁰

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:

- 1) pemenuhan perikatan
- 2) pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- 3) ganti kerugiannya saja
- 4) pembatalan perjanjian
- 5) pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya

²⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*, namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam

tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang

berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²² Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 49.

²²*Ibid.*, hlm. 51.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Dokumentasi adalah cara

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Masalah sampling dalam penelitian berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat- sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh staff PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) *Remedial Sec Head* (bagian yang bertugas mengurus apabila ada konsumen yang bermasalah dalam kredit).

2) *Field Collection* (bagian yang bertugas melakukan penagihan ke konsumen atau nasabah yang telah membayarkan angsurannya).

3) 2 (dua) orang Konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, dijabarkan melalui unit-unit, disusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab

diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, pengaturan pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Bab IV Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi). Dalam bab ini penulis membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

